

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Kedudukan Association of South East Asian Nations dalam hukum internasional sebagai organisasi internasional regional yang didirikan melalui Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 oleh lima negara Asia Tenggara. Deklarasi Bangkok 1967 merupakan instrumen penting bagi ASEAN, dan dalam pembukaan Deklarasi Bangkok menegaskan keinginan masing-masing negara anggota. Deklarasi Bangkok 1967 digantikan oleh Piagam ASEAN 2007 yang bersifat *legally binding*. Personalitas hukum ASEAN diatur pada Pasal 3 Piagam ASEAN yang menyatakan: *ASEAN, as an inter-governmental organization, is hereby conferred legal personality*. Salah satu *legal capacity* yang dimiliki organisasi internasional yang telah memiliki *legal personality* adalah kapasitas untuk dapat membuat perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara anggota, negara-negara lain bukan anggota, organisasi internasional serta subjek hukum internasional lainnya yang diatur dalam Pasal 6 Konvensi Wina 1986, dan diatur lebih lanjut di dalam Pasal 41 ayat (7) Piagam ASEAN. Pengakuan ini merupakan kesepakatan negara-negara anggota yang penting bagi perkembangan

ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional yang diperhitungkan di kancah dunia dan berpengaruh di kawasan Asia.

2. Association of South East Asian Nations memiliki cara dan gaya tersendiri dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sengketa antarnegara dengan menggunakan prinsip ASEAN Way, dan beberapa cara penyelesaian sengketa oleh ASEAN yaitu dengan Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 beserta Protocol Enhanced Dispute Settlement Mechanism 1996, ASEAN Regional Forum, Piagam ASEAN, dan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB. Association of South East Asian Nations berperan dalam mengatur kerja sama dan penyelesaian konflik di kawasan Asia Tenggara yang dilandasi prinsip non-intervensi, saling menghormati, konsensus, dialog, dan konsultasi, juga larangan penggunaan kekerasan bersenjata. Association of South East Asian Nations Regional Forum berperan menjaga kestabilan dan keamanan kawasan Asia Tenggara dengan menjadi forum multilateral negara-negara anggota untuk dapat saling berkomunikasi dalam penyelesaian sengketa dan mengambil peranan dalam membantu penyelesaian sengketa. Treaty Amity and Cooperation mengutamakan tahap bilateral yaitu pencegahan, negosiasi, kemudian melalui Dewan Tinggi ASEAN menjadi prioritas utama yang selalu ditekankan. Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB mengatur penyelesaian sengketa agar para pihak

diharapkan untuk mengambil inisiatif dalam menyelesaikan sengketa mereka dengan cara negosiasi yang bersahabat.

B. Saran

1. Association of South East Asian Nations sebagai organisasi berbasis aturan (*rule based organization*) hendaknya mempergunakan sebaik-baiknya personalitas hukum (*legal personality*) yang telah dimiliki untuk mengambil atau melakukan sebuah tindakan hukum (*legal act*) yang tegas dalam penyelesaian sengketa antarnegara anggota sehingga mempertegas kekuatan keputusan penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa dan ketidakpatuhan pihak dengan keputusan penyelesaian sengketa di ASEAN supaya terus meningkatkan kredibilitas ASEAN.
2. Association of South East Asian Nations sebagai organisasi internasional regional hendaknya terus ikut serta dan membantu dalam menyelesaikan sengketa antarnegara anggotanya tanpa memandang negara yang bersengketa tersebut serta tidak mengesampingkan ketika terdapat sengketa yang timbul antarnegara sehingga terus tercipta keamanan dan kedamaian di kawasan ASEAN.